



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 010 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara No : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2017 tentang Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KELOMPOK KERJA (POKJA) KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KESATU : Menunjuk Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dalam Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

KEDUA : Kelompok Kerja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018; dimaksud dalam DIKTUM Pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini ;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM Pertama diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini ;

KEEMPAT : Hasil pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dibuat dalam bentuk laporan kegiatan, dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir

**DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 8 Oktober 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



A N N A H R I R


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2017
TANGGAL : Oktober 2017

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KEHUMASAN, MEDIA CENTER & PELAYANAN INFORMASI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag.,M.Si	-	Pengarah	
2.	Dra. Masuryati	-	Pengarah	
3.	Amrah Muslimin, ST	-	Penanggung Jawab	
4.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Ketua	
5.	Zulkarnain, SE.M.Si	IV/a	Sekretaris	
6.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Anggota	
7.	Neli Eponi, S.Pd	-	Anggota	
8.	Zawadi, SE.,M.Si	IV/a	Anggota	
9.	Ellya Agustina, SE	III/d	Anggota	
10.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Anggota	

**DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 8 Oktober 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



ANNAHRIR